



PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ary Sylviati Binti Ali Basjah alias Ali Basyah, Tempat/Tanggal lahir Sumenep, 17 April 1966, Umur 57 tahun, No Telepon/Email 082145443448, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Perum Wikarsa Blok G No.1, RT.007/RW.012, Kelurahan Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Moch. Rizal Heliansjah alias Mochammad Rizal Heliansjah Bin Ali Basjah alias Ali Basyah, Tempat/Tanggal lahir Sumenep, 07 September 1968, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Lebak Indah Asri 1/5, RT.002/RW.011, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Ridatul Ainy Binti Moehab, Tempat/Tanggal lahir Sumenep, 22 Januari 1965, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Jetis Kulon 10/17-II, RT.011/RW.004, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Rizdyana Firmaniar Binti Tavip Hazairin, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 20 Februari 1993, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jetis Kulon 10/17-II, RT.011/RW.004, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Nadya Innasa Khairani Binti Tavip Hazairin, Tempat/Tanggal lahir Gresik, 18 Desember 1997, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Jetis Kulon 10/17-II, RT.011/RW.004, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Rahadyan Itsar Fadhilah Binti Tavip Hazairin, Tempat/Tanggal lahir Gresik, 28 Oktober 2002, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Jetis Kulon 10/17-II, RT.011/RW.004, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon VI disebut Para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Ali Basjah alias Ali Basyah Bin Abdul Hamid Mannan alias Abd. Chamid Manan semasa hidupnya menikah dengan Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjuuib pada tanggal 05 Juli 1962 sesuai kutipan nikah

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14/344/1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapasan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

- a. Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah
- b. Ary Sylviati Binti Ali Basjah alias Ali Basyah
- c. Moch. Rizal Heliansjah alias Mochammad Rizal Heliansjah Bin Ali Basjah alias Ali Basyah;

2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1998 Pewaris / Ali Basjah alias Ali Basyah Bin Abdul Hamid Mannan alias Abd. Chamid Manan telah meninggal dunia;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Abdul Hamid Mannan alias Abd. Chamid Manan meninggal lebih dahulu pada tahun 1974, dan ibu kandungnya yang bernama Soesati juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Ali Basjah alias Ali Basyah Bin Abdul Hamid Mannan alias Abd. Chamid Manan adalah:

- a. Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjuuib (Sebagai Isteri)
- b. Ary Sylviati Binti Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
- c. Moch. Rizal Heliansjah alias Mochammad Rizal Heliansjah Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
- d. Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah meninggal pada tanggal 01 November 2008;

6. Bahwa semasa hidup Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah menikah dengan Ridatul Ainy Binti Moehab pada tanggal 03 Februari 1991 sesuai kutipan nikah Nomor: 356/04/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

- a. Rizdyana Firmaniar Binti Tavip Hazairin
- b. Nadya Innasa Khairani Binti Tavip Hazairin

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rahadyan Itsar Fadhilah Binti Tavip Hazairin
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah adalah:
- a. Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjaib (Sebagai Ibu Kandung)
 - b. Ridatul Ainy Binti Moehab (Sebagai Isteri)
 - c. Rizdyana Firmaniar Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Nadya Innasa Khairani Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)
 - e. Rahadyan Itsar Fadhilah Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)
8. Bahwa kemudian isteri pewaris yang bernama Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjaib meninggal pada tanggal 31 Januari 2023;
9. Bahwa ketika Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjaib meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Agus Sueb alias Sjaib telah meninggal lebih dahulu pada tahun 2005, demikian pula ibu kandungnya yang bernama Umi Chasanah juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1990;
10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjaib adalah :
- a. Ary Sylviati Binti Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - b. Moch. Rizal Heliansjah alias Mochammad Rizal Heliansjah Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Rizdyana Firmaniar Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)
 - d. Nadya Innasa Khairani Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)
 - e. Rahadyan Itsar Fadhilah Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)
11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ali Basjah alias Ali Basyah Bin Abdul Hamid Mannan alias Abd. Chamid Manan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Ali Basjah alias Ali Basyah Bin Abdul Hamid Mannan alias Abd. Chamid Manan yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1998 adalah;
 - 2.1. Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjuuib (Sebagai Isteri)
 - 2.2. Ary Sylviati Binti Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Moch. Rizal Heliansjah alias Mochammad Rizal Heliansjah Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2008 adalah;
 - 3.1. Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjuuib (Sebagai Ibu Kandung)
 - 3.2. Ridatul Ainy Binti Moehab (Sebagai Isteri)
 - 3.3. Rizdyana Firmaniar Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4. Nadya Innasa Khairani Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. Rahadyan Itsar Fadhilah Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjuuib yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2023 adalah;
 - 4.1. Ary Sylviati Binti Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.2. Moch. Rizal Heliansjah alias Mochammad Rizal Heliansjah Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.3. Rizdyana Firmaniar Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)
 - 4.4. Nadya Innasa Khairani Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)
 - 4.5. Rahadyan Itsar Fadhilah Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rupini bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rupini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rupini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rupini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bunadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mariyem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Bunadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Miskan bin Satopo, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dk Smbikerap RT 10 RW 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan **Mariyem binti Jamal**
- bahwa, **Mariyem binti Jamal** telah meninggal dunia pada 14 Desember 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Bunadi Bin Saleman dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Rupini Binti Bunadi;
- bahwa, Bunadi Bin Saleman telah meninggal dunia pada 19 Januari 2011;
- bahwa, almarhumah **Mariyem binti Jamal** dan almarhum Bunadi Bin Saleman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua **Mariyem binti Jamal** dan Bunadi Bin Saleman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu almarhumah **Mariyem binti Jamal** dan almarhum Bunadi Bin Saleman dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Suyati binti Akiyat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sambikerep RT 10 RW 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan **Mariyem binti Jamal**
- bahwa, **Mariyem binti Jamal** telah meninggal dunia pada 14 Desember 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Bunadi Bin Saleman dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Rupini Binti Bunadi;
- bahwa, Bunadi Bin Saleman telah meninggal dunia pada 19 Januari 2011;
- bahwa, almarhumah **Mariyem binti Jamal** dan almarhum Bunadi Bin Saleman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua **Mariyem binti Jamal** dan Bunadi Bin Saleman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu almarhumah **Mariyem binti Jamal** dan almarhum Bunadi Bin Saleman dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Mariyem binti Jamal** yang wafat pada tanggal 14 Desember 2021 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab orangtua almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, **Mariyem binti Jamal** telah meninggal dunia pada 14 Desember 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bunadi Bin Saleman dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Rupini Binti Bunadi;
- bahwa, Bunadi Bin Saleman telah meninggal dunia pada 19 Januari 2011;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhumah **Mariyam binti Jamal** dan almarhum Bunadi Bin Saleman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua almarhumah **Mariyam binti Jamal** dan almarhum Bunadi Bin Saleman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, almarhumah **Mariyam binti Jamal** dan almarhum Bunadi Bin Saleman, dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Ali Basjah alias Ali Basyah Bin Abdul Hamid Mannan alias Abd. Chamid Manan yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1998 adalah;
 - 2.1 Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjuuib (Sebagai Istri)
 - 2.2 Ary Sylviati Binti Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3 Moch. Rizal Heliansjah alias Mochammad Rizal Heliansjah Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4 Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2008 adalah;
 - 3.1 Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjuuib (Sebagai Ibu Kandung)
 - 3.2 Ridatul Ainy Binti Moehab (Sebagai Istri)
 - 3.3 Rizdyana Firmaniar Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4 Nadya Innasa Khairani Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.5 Rahadyan Itsar Fadhilah Binti Tavip Hazairin (Sebagai Anak Kandung)
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Siti Aminah Binti Agus Sueb alias Sjuuib yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2023 adalah;
 - 4.6. Ary Sylviati Binti Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.7. Moch. Rizal Heliansjah alias Mochammad Rizal Heliansjah Bin Ali Basjah alias Ali Basyah (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.8. Rizdyana Firmaniar Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)
 - 4.9. Nadya Innasa Khairani Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.10. Rahadyan Itsar Fadhilah Binti Tavip Hazairin (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Tavip Hazairin Bin Ali Basjah alias Ali Basyah)

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Akramudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H.** dan **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	1.225.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	60.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.535.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 507/Pdt.P/2024/PA.Sby